PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami; dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

1. Papan Pengumuman
2. Laman resmi (website) PPID yaitu : www.permohonan-ppid.bantenprov.go.id
3. Media sosial Pemerintah Provinsi Banten yaitu :
 - Facebook : https://www.facebook.com/bantenprovinsiku/
 - Instagram : https://www.instagram.com/pemprov.banten/
 - Youtube : https://www.youtube.com/channel/
 - Twitter : https://twitter.com/banten_pemprov